



PUTUSAN
Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misbachul Choirih;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/16 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ketawang RT 14 RW 04 Ds. Jogosatru Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Misbachul Choirih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISBACHUL CHOIRIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISBACHUL CHOIRIH** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A-20 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya selanjutnya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MISBACHUL CHOIRIH pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi milik Sucipto di Dusun Ketawang RT. 14 RW. 04 Desa Jogosutro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau***

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal terdakwa MISBACHUL CHOIRIH menerima titipan uang tombokan toto gelap / togel Hongkong dari penombok diantaranya bernama YANTO, DIDIK, VANO, SUPRIADI dan BAMBANG lalu uang tombokan tersebut terdakwa kumpulkan dan kemudian terdakwa setorkan ke GOMBLOH (belum tertangkap) selaku pengepul togel dengan perhitungan total uang tombokan yang terkumpul lalu terdakwa setorkan ke GOMBLOH (belum tertangkap) sebesar 76 % dari total uang tombokan, sedangkan selebihnya 24 % adalah menjadi pemasukan terdakwa. Misalkan uang tombokan dari para penombok yang terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka yang terdakwa setorkan ke sdr. GOMBLOH (belum tertangkap) sebagai pengepul sebesar 74 % sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan selebihnya sebesar Rp. 240.000,- menjadi keuntungan terdakwa;

Bahwa perolehan totogelap Hongkong hanya berdasarkan untung-untungan jika nomor tombokan togel keluar pada setiap hari pukul 23.00 Wib, jika nomor keluar maka uang hasil perolehan akan diberikan oleh sdr. GOMBLOH (belum tertangkap) ke terdakwa, jika pembelian 2 angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) dari GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada penombok dan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) terdakwa miliki sebagai keuntungannya, jika 3 angka angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dari GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada penombok dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) terdakwa miliki sebagai keuntungannya, jika 4 angka angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) memperoleh Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada penombok dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa miliki sebagai keuntungannya. Namun jika nomor tidak keluar, maka uang penombok akan hilang, tetapi terdakwa masih memperoleh keuntungan. Uang hasil pembelian dari penombok setelah terkumpul lalu terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan secara tunai ke sdr. GOMBLOH (belum tertangkap) sebagai pengepul setiap hari Selasa Dan Jumat di pinggir jalan atau kadang sdr. GOMBLOH yang datang ke warung kopi milik terdakwa di Dusun Jebug RT. 20 RW. 05 Desa Cangkringan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sejak 5 (lima) bulan terakhir. Hingga pada hari Sabtu tanggal 18 April 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa ditangkap berpakaian preman Sidoarjo saat digeledah ditemukan 1 buah Hp Samsung Galaxy A-2 warna hitam dan uang tagihan dan berupa 1 buah Hp Samsung Galaxy Samsung warna hitam; Oleh karena permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib lalu terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan pada terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap pelaku judi togel atas nama terdakwa MISBACHUL CHOIRIH di dalam warung kopi milik SUCIPTO yang beralamat di Desa Jogosatru RT. 14 RW. 4 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku judi togel tersebut dilakukannya dengan rekan teamnya yang bernama Brigadir ACH FAWZI ABDILLAH;
- Bahwa adapun barang bukti yang dapat diamankan atau yang disita oleh petugas polisi dari tangan terdakwa MISBACHUL CHOIRIH pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam berisikan pesan whatsapp nomor tombakan judi togel dan Uang tunai sebesar Rp

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan taruhan nomor judi togel;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada di dalam warung kopi milik SUCIPTO yang beralamat di Desa Jogosatru RT. 14 RW. 4 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sedang tidur tiduran sambil membawa uang hasil tombokan dari para penombok;

- Bahwa dalam judi togel tersebut, yang mana terdakwa bertugas memasang dan menitipkan tombokan judi togel kepada sdr. GEMBLOH dengan cara mengirimkan nomor tombokan yang dipasang, sedangkan untuk uang taruhannya diserahkan ke sdr. GEMBLOH saat bertemu di warung kopi;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara awalnya penombok mengirimkan angka serta uang taruhan melalui WA kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengirimkan nomor tombokan tersebut ke pengepul dengan melalui WA ke sdr. GOMBOH (DPO) sedangkan untuk uang taruhannya diserahkan keesokan harinya kepada GOMBLOH (DPO) ketika bertemu di warung kopi;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap sedang berada di belakang warung kopi yang sedang tutup lalu saksi langsung menginterogasi terdakwa dan mengecek Hp terdakwa yang ada bukti chat titipan togel dari penombok, hingga terdakwa diamankan oleh saksi;

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan perjudian jenis togel tersebut;

- Bahwa yang terdakwa setor ke pengepul sebanyak 76 % dan sisanya 24 % untuk fee terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga menjelaskan cara permainan tombok togel tersebut adalah jika angka yang ditombokan / dipasang cocok dengan angka yang keluar maka penombok mendapatkan hadiah yaitu untuk tombokan dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pengecer mendapatkan uang tombokan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan tiga angka pengecer mendapatkan uang tombokan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka memperoleh uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) seterusnya jika angka yang ditombokan oleh penombok/pengecer tidak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah atau keuntungan;

- Bahwa saksi telah menanyakan kepada terdakwa tentang ijin dari permainan judi togel tersebut dan terdakwa mengaku bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijinnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ACH FAWZI ABDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi yang melakukan penangkapan pada terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap pelaku judi togel atas nama terdakwa MISBACHUL CHOIRIH di dalam warung kopi milik SUCIPTO yang beralamat di Desa Jogosatru RT. 14 RW. 4 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku judi togel tersebut dilakukannya dengan rekan teamnya yang bernama sdr. EKO SUNARTO;

- Bahwa adapun barang bukti yang dapat diamankan atau yang disita oleh petugas polisi dari tangan terdakwa MISBACHUL CHOIRIH pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A20 warna hitam berisikan pesan whatsapp nomor tombokan judi togel dan Uang tunai sebesar Rp 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan taruhan nomor judi togel;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada di dalam warung kopi milik SUCIPTO yang beralamat di Desa Jogosatru RT. 14 RW. 4 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sedang tidur tiduran sambil membawa uang hasil tombokan dari para penombok;

- Bahwa dalam judi togel tersebut, yang mana terdakwa bertugas memasang dan menitipkan tombokan judi togel kepada sdr. GEMBLOH dengan cara mengirimkan nomor tombokan yang dipasang, sedangkan untuk uang taruhannya diserahkan ke sdr. GEMBLOH saat bertemu di warung kopi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara awalnya penombok mengirimkan angka serta uang taruhan melalui WA kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mengirimkan nomor tombokan tersebut ke pengepul dengan melalui WA ke sdr. GOMBOH (DPO) sedangkan untuk uang taruhannya diserahkan keesokan harinya kepada GOMBLOH (DPO) ketika bertemu di warung kopi;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap sedang berada di belakang warung kopi yang sedang tutup lalu saksi langsung menginterogasi terdakwa dan mengecek Hp terdakwa yang ada bukti chat titipan togel dari penombok, hingga terdakwa diamankan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa yang terdakwa setor ke pengepul sebanyak 76 % dan sisanya 24 % untuk fee terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menjelaskan cara permainan tombok togel tersebut adalah jika angka yang ditombokan / dipasang cocok dengan angka yang keluar maka penombok mendapatkan hadiah yaitu untuk tombokan dua angka sebesar Rp. 1.000. (seribu rupiah) pengecer mendapatkan uang tombokan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk tombokan tiga angka pengecer mendapatkan uang tombokan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat angka memperoleh uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) seterusnya jika angka yang ditombokan oleh penombok/pengecer tidak cocok dengan angka yang keluar maka tidak mendapatkan hadiah atau keuntungan;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada terdakwa tentang ijin dari permainan judi togel tersebut dan terdakwa mengaku bahwa permainan judi togel tersebut tidak ada ijinnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di samping warung kopi Sucipto saat terdakwa sedang tidur tiduran sambil membawa uang hasil tombokan dari para penombok yang lokasinya di Dusun Ketawang RT. 14 RW. 04 Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan permainan judi toto gelap Hongkong setiap hari dan pada tanggal 17 Maret 2023 terdakwa sudah menerima beberapa tombokan togel, dimana saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, terdakwa sedang membawa uang hasil tombokan dari para penombok sebesar Rp. 465.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A-20 warna hitam dengan menggunakan HP tersebut terdakwa memberi kesempatan dan menerima titipan uang tombokan togel Hongkong dari penombok yang nantinya setelah terkumpul semua akan disetorkan kepada sdr. GOMBOH (belum tertangkap) selaku pengepul sebanyak 76 % dari totalan tombokan sedangkan 24 % menjadi milik terdakwa;
- Bahwa keuntungan terdakwa sebagai pengepul dihitung dengan cara jika 2 angka per Rp. 1.000,- memperoleh Rp. 64.000,- dari sdr. GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 60.000,- kepada penombok dan Rp. 4.000,- terdakwa miliki sebagai keuntungan terdakwa, 3 angka per Rp. 1.000,- memperoleh Rp. 340.000,- dari sdr. GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 300.000,- kepada penombok dan Rp. 40.000,- terdakwa miliki sebagai keuntungan terdakwa, 4 angka per Rp. 1.000,- memperoleh Rp. 2.250.000,- dari sdr. GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 2.000.000,- kepada penombok dan Rp. 250.000,- terdakwa miliki sebagai keuntungan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menjual togel selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa togel Hongkong ini hanya berdasarkan untung-untungan saja, jika nomor tombokan keluar pada pukul 23.00 Wib maka uang hasil perolehan akan diberikan oleh sdr. GOMBLOH (DPO) keesokan harinya namun jika nomor tombokan tidak keluar maka uang penombok akan hilang, namun terdakwa masih memperoleh keuntungan karena yang terdakwa setor ke sdr. GOMBOH sebesar 76 % dari total uang tombokan dan sisanya 24 % menjadi keuntungan terdakwa;
- Bahwa sewaktu ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut terdakwa belum sempat menyetorkan hasil tombokan judi togel maupun uang tombokan kepada sdr. GOMBLOH (DPO)
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan akan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A-20 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di samping warung kopi Sucipto saat terdakwa sedang tidur tiduran sambil membawa uang hasil tombakan dari para penombok yang lokasinya di Dusun Ketawang RT. 14 RW. 04 Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan permainan judi toto gelap Hongkong setiap hari dan pada tanggal 17 Maret 2023 terdakwa sudah menerima beberapa tombakan togel, dimana saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, terdakwa sedang membawa uang hasil tombakan dari para penombok sebesar Rp. 465.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A-20 warna hitam dengan menggunakan HP tersebut terdakwa memberi kesempatan dan menerima titipan uang tombakan togel Hongkong dari penombok yang nantinya setelah terkumpul semua akan disetorkan kepada sdr. GOMBOH (belum tertangkap) selaku pengepul sebanyak 76 % dari totalan tombakan sedangkan 24 % menjadi milik terdakwa;
- Bahwa keuntungan terdakwa sebagai pengepul dihitung dengan cara jika 2 angka per Rp. 1.000,- memperoleh Rp. 64.000,- dari sdr. GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 60.000,- kepada penombok dan Rp. 4.000,- terdakwa miliki sebagai keuntungan terdakwa, 3 angka per Rp. 1.000,- memperoleh Rp. 340.000,- dari sdr. GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 300.000,- kepada penombok dan Rp. 40.000,- terdakwa miliki sebagai keuntungan terdakwa, 4 angka per Rp. 1.000,- memperoleh Rp. 2.250.000,- dari sdr. GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 2.000.000,- kepada

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok dan Rp. 250.000,- terdakwa miliki sebagai keuntungan terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah menjual togel selama 5 (lima) bulan ;
- Bahwa togel Hongkong ini hanya berdasarkan untung-untungan saja, jika nomor tombokan keluar pada pukul 23.00 Wib maka uang hasil perolehan akan diberikan oleh sdr. GOMBLOH (DPO) keesokan harinya namun jika nomor tombokan tidak keluar maka uang penombok akan hilang, namun terdakwa masih memperoleh keuntungan karena yang terdakwa setor ke sdr. GOMBOH sebesar 76 % dari total uang tombokan dan sisanya 24 % menjadi keuntungan terdakwa;
- Bahwa sewaktu ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut terdakwa belum sempat menyetorkan hasil tombokan judi togel maupun uang tombokan kepada sdr. GOMBLOH (DPO)
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah bahwa unsur ini mengarah pada subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu MISBACHUL CHOIRIH dengan segala identitasnya yang telah diteliti kebenarannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang dan terdakwa terbukti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan yang dapat menjadikan keraguan kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT), adalah willens en wetens yang artinya mengetahui dan menghendaki, artinya pelaku tindak pidana harus mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya atau disebut juga dengan untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wib di samping warung kopi Sucipto saat terdakwa sedang tidur tiduran sambil membawa uang hasil tombokan dari para penombok yang bernama YANTO, DIDIK, VANO, SUPRIADI dan BAMBANG yang lokasinya di Dusun Ketawang RT. 14 RW. 04 Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo karena telah melakukan permainan judi toto gelap Hongkong setiap hari dan pada tanggal 17 Maret 2023 terdakwa sudah menerima beberapa tombokan togel, dimana saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, terdakwa sedang membawa uang hasil tombokan dari para penombok sebesar Rp. 465.000,- dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A-20 warna hitam menggunakan HP tersebut terdakwa memberi kesempatan dan menerima titipan uang tombokan togel Hongkong dari penombok yang nantinya setelah terkumpul semua akan disetorkan kepada sdr.GOMBLOH (belum tertangkap) selaku pengepul sebanyak 76 % dari totalan tombokan sedangkan 24 % menjadi milik terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keuntungan terdakwa sebagai pengepul dihitung dengan cara jika 2 angka per Rp. 1.000,- memperoleh Rp. 64.000,- dari sdr. GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 60.000,- kepada penombok dan Rp. 4.000,- terdakwa miliki sebagai keuntungan terdakwa, 3 angka per Rp. 1.000,- memperoleh Rp. 340.000,- dari sdr. GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 300.000,- kepada penombok dan Rp. 40.000,- terdakwa miliki sebagai keuntungan terdakwa, 4 angka per Rp. 1.000,- memperoleh Rp. 2.250.000,- dari sdr. GOMBLOH diserahkan kepada terdakwa secara cash, lalu terdakwa berikan Rp. 2.000.000,- kepada penombok dan Rp. 250.000,- terdakwa miliki sebagai keuntungan terdakwa. Sehingga togel Hongkong ini hanya berdasarkan untung-untungan saja, jika nomor tombokan keluar pada pukul 23.00 Wib maka uang hasil perolehan akan diberikan oleh sdr. GOMBLOH (DPO) keesokan harinya namun jika nomor tombokan tidak keluar maka uang penombok akan hilang, namun terdakwa masih memperoleh keuntungan karena yang terdakwa setor ke sdr. GOMBOH sebesar 76 % dari total uang tombokan dan sisanya 24 % menjadi keuntungan terdakwa. Dimana sewaktu ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut terdakwa belum sempat menyetorkan hasil tombokan judi togel maupun uang tombokan kepada sdr. GOMBLOH (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menjual togel selama 5 (lima) bulan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik



terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A-20 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa MISBACHUL CHOIRIH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISBACHUL CHOIRIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A-20 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
- 6.** Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 7 AGUSTUS 2023 oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Muhammad, S.H., M.H. , Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 9 AGUSTUS 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad, S.H., M.H

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sda